

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT.
SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT. WAHANA
RAHARJA (PERSERODA)
(Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Risto Eduar Simamora



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT.SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT.WAHANA RAHARJA (PERSERODA)

(STUDI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)

Oleh

RISTO EDUAR SIMAMORA

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Tunggakan Hutang PT. Wahana Raharja (PERSERODA) Yang belum dibayarkan kepada PT. Semen Baturaja (PERSERO). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan tugas dan wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT Wahana Raharja (PERSERODA). Yaitu pelaksanaan menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA), kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 jo pasal 18 Undang-undang no 3 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA).

Risto Eduar Simamora

Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu: Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA) Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT.

Wahana Raharja adalah sebagai berikut: Surat Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja. Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal ini dengan Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA) kepada PT. (PERSERO) kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini Proses mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tunggakan hutang pembayaran semen adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif yaitu dengan mediasi, dimana selaku mediator Jaksa Pengacara Negara akan memberikan suatu pengertian terkait kewajiban serta sanksi yang dimiliki oleh PT. Wahana Raharja sesuai dengan isi dari surat perjanjian jual-beli semen dan Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk sebisa mungkin menyelesaikan sengketa tunggakan hutang Semen ini secara non-litigasi karena lebih efektif yaitu melalui mediasi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penengah (mediator), karena upaya mediasi ini sangat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Kata Kunci :Jaksa,Tugas,Kewenangan,Tunggakan Hutang PT.Wahana Raharja

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR'S DUTIES AND AUTHORITY IN HANDLING CIVIL CASES BETWEEN PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO) AND PT. WAHANA RAHRADJA (PERSERODA)

(STUDY OF STATE PROSECUTORS BANDAR LAMPUNG)

By

RISTO EDUAR SIMAMORA

The Prosecutor's Office is an institution that administers state power in the field of prosecution and other authorities based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Prosecutors are public prosecutors in criminal cases representing the state and society.

The problem approach used in this research is the Duties and Authorities of the Prosecutor as a State Lawyer in Settling Arrears of PT. Wahana Raharja (PERSERODA) Unpaid to PT. Semen Baturaja (PERSERO). The approach used in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach with the data sources being primary data sources and secondary data sources. Data were collected through library research, and field studies. The type of data used is primary data consisting of interviews and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Prosecutors as state attorneys are Prosecutors with Special Powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the civil and state administration fields. Meanwhile, the duties and authorities in resolving outstanding debt arrears are PT Wahana Raharja (PERSERODA). Namely the implementation of the settlement of outstanding debts that have not been paid by the company PT. Wahana Raharja (PERSERODA), the authority of the State Attorney itself is determined in Article 30 of Law No. 16 of 2004 in conjunction with Article 18 of Law No. 3 of 2021 concerning the Indonesian Attorney's Office in the civil sector. The efforts made by the Prosecutor as a state attorney in resolving unpaid debt arrears by the Company PT. Wahana Raharja (PERSERODA) From the results of the analysis and discussion, the conclusions are: The prosecutor as a state attorney has the authority to settle the arrears of debt owned by the company PT. Wahana Raharja

RISTO EDUAR SIMAMORA

(PERSERODA) As for the efforts made by the Prosecutor as a state attorney in resolving unpaid debt arrears by the company PT. Wahana Raharja are as follows: Special Power of Attorney to settle outstanding debts that have not been paid by the Company PT. Wahana Raharja. Prosecutors with Special Powers act for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecutor's Office in the civil and state administration fields in this case with Special Powers to settle outstanding debts that have not been paid by the Company PT. Wahana Raharja (PERSERODA) to PT. (PERSERO) the prosecutor's authority as a state attorney and to carry out legal interests.

The conclusion of this research is that the mediation process carried out by the State Attorney in the settlement of disputes over arrears in cement payments is to use a persuasive approach, namely mediation, where as a mediator the State Attorney will provide an understanding regarding the obligations and sanctions owned by PT. Wahana Raharja, in accordance with the contents of the cement sale-purchase agreement, and the State Attorney suggested that as much as possible the settlement of the Semen debt arrears dispute was non-litigation because it was more effective, namely through mediation and the State Attorney's Attorney acted as a mediator, due to mediation efforts. This is not contrary to the rules of law in force in Indonesia.

Keywords: Prosecutor, Duties, Authority, Debt Arrears PT. Wahana Raharja

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT.
SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT. WAHANA
RAHARJA (PERSERODA)
(Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

Risto Eduar Simamora

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan : **PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT. WAHANA RAHARJA (PERSERODA) (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Risto Eduar Simamora**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011254**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

Irfansyah, S.H.
NIP 19810803 200501 1 005

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Ahamad Syofyan, S.H., M.H.
NIP 19920117 202203 2 005

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Irfansyah, S.H.

Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota : Ahamad Syofyan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr.Sunaryo, S.H., M.Hum.



Three handwritten signatures are shown on the right side of the page, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be those of the individuals listed in the examination team.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 09 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT.SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT.WAHANA RAHRADJA (PERSERODA) (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2022

Pembuat pernyataan



Risto Eduar Simamora

NPM: 1812011254

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Risto Eduar Simamora, dilahirkan di Jakarta, 10 September 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Dunan Juara Simamora dan Ibu Nurmawati Purba, penulis mengawali pendidikan di SDN Cisalak 1 dan Selesai 2012, SMP Pondok Daun yang diselesaikan pada tahun 2015 dan SMAN 4 Depok yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam maupun diluar kampus seperti menjadi Anggota UKM-F MAHKAMAH dan Pengurus FORMAHKRIS Unila. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan bulan maret 2021.

MOTO

“Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN,
yang akan membalas perbuatannya itu.“

(Amsal 19:17)

“Selalu tenangkan pikiran di saat kesulitan.“

(Carmina Horace)

“Ada dosa utama manusia yang menjadi sumber dosa lainnya yaitu
ketidaksabaran dan malas.”

(Franz Kafka)

“Hidup bukanlah menunjukkan seberapa benar dirimu tetapi membuktikan
seberapa bergunanya dirimu.”

(Risto Eduar Simamora)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya. Karya tulis yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi : Bapak Dunan Juara Simamora dan Ibu Nurmawati Purba sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan setulus hati, merawat, melindungi dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian. Kepada adik-adik ku tercinta : Hapodaan Simamora dan Sary Simamora yang selalu menumbuhkan semangat dalam perjuangan skripsi ini. Kepada ke-empat oppungku dan semua keluargaku dimanapun kalian berada yang selalu mendoakanku. Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir magang pengganti skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata Antara Pt.Semen Baturaja (Persero) Dengan Pt.Wahana Raharja (Perseroda) (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan akhir magang pengganti skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Laporan akhir magang pengganti skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Irfansyah, S.H. Selaku Jaksa Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi ini.

8. Ibu Ricca Yulisnawati, S.H., M.H. dan Seluruh Jajaran DATUN yang sudah menerima dan mengajari kami selama magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
9. Bapak Muhammad Mirza, S.H., M.H. Selaku Dosen, sekaligus pembimbing penulis yang selalu memberi bantuan, tenaga, serta hal-hal lain yang baik.
10. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Selaku ketua MBKM yang telah memberikan bantuan, tenaga, serta hal-hal lain yang baik dalam program magang ini.
11. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada staf administrasi Fakultas Hukum selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terkhususnya untuk kedua orang tuaku tersayang Bapa (Dunan Juara Simamora) dan Mama (Nurmawati br. Purba) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi masa depan kehidupanku nanti.
13. Bagi Adik-adikku tersayang selalu memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat kalian yang tak akan dilupakan.
14. Keluarga Besar Op. Risto Simamora/br Purba. Terimakasih Oppungku T. Simamora dan M. Br. Purba, serta semua, Uda, Inang Uda, Namboru, Adek, Lae, Ito yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
15. Keluarga Besar Op. Bagas Purba/br. Manullang. Terimakasih Oppungku M. Purba dan R. Br. Manullang, serta semua Tulang, Nantulang, Tante, Uda, Lae, Pariban yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
16. Teman-teman Banteng Rantau Agung Simbolon, Sitanggung, Anugrah Agung Siburian, Natanael Alexander Tambunan, Edo Epriandi Sitio, Steven Edoward Salasiwa, Josua Rivaldo Sihombing, Mathew Marcel Arios, Rully Marlan Eliezer, Kalvari Yan Situmorang, Jose Pernandes Togatorop, Arsael Jason Dickwahyudi Sianturi yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah serta Yeremia Hasiholan Manalu, Michael Stepen Sitohang, Zefanya Poltak

Panggabean, Jeremi Kevin Angelo Parangin-angin, Ruben C Purba, Gio Sidabalok dan Rubel Nababan. Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya.

17. Teman-teman Enakin Aja Ester Julika, Dwiki Adi Saputra, Yosua Nathanael Nainggolan.
18. Teman-teman SMA Muhammad Ariq, Christian Sitepu, Desta Fajar Romadhon dan Dimas Kurniawan. Terimakasih sudah mendukung penulis.
19. Teman-teman, Pengurus Divisi Advokasi FORMAHKRIS 2021
20. Teman-teman serta abang-abang OBH (Orang Batak Hukum)
21. Almamater tercinta Fakulta Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membahagiakanmu.
22. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Agustus
2022

Penulis,

Risto Eduar Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Peneltian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	7
A. Tinjauan pustaka	7
1. Pengertian Hukum Perdata	7
2. Pembagian Hukum Perdata	8
3. Tinjauan Umum Wanprestasi	9
4. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	12
5. Tinjauan Umum Mediasi	17
6. Tinjauan Umum Mediator	24
7. Tinjaun Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	26
8. Jaksa Pengacara Negara (JPN)	34
B. Profil Instansi	38
1.Deskripsi Instansi	38
2.Sejarah tempat lokasi magang	39
3.Struktur Organisasi dan Tata Kelola	43

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	45
A. Metode Penelitian	45
B. Metode Praktek Kerja lapangan.....	45
C. Tujuan Magang	46
D. Manfaat Magang	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Menangani Perkara Antara PT.Semen Batu Raja (Persero) Dengan PT. Wahana Rahadja (Perseroda)	49
B. Penyelesaian Perkara Perdata Antara PT.Semen Batu Raja (Persero) Dengan PT.Wahana Rahadja (Perseroda)	61
1. Duduk Perkara	61
2. Permohonan penyelesaian hutang oleh PT. Wahana Raharjda.	62
3. Proses Penyelesaian.....	62
4. Hasil Mediasi Antara PT.Semen Baturaja (Persero) dengan PT. Wahana Raharja (Persada).....	65
V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku.....	68
B. Jurnal dan Skripsi.....	69
C. Undang-Undang.....	70
D. Internet.....	70
LAMPIRAN	71
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. SEMEN BATU RAJA DENGAN JPN KEJARI BANDAR LAMPUNG.....	71
HASIL MEDIASI	76
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN MEDIASI.....	77
SURAT KUASA KHUSUS	78
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	79
SURAT PENGANTAR MAGANG.....	81
SURAT PEMBIMBING INSTANSI.....	82

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. *Pameo* bangsa Romawi yang mengatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratny hubungan antara hukum dan masyarakat.¹

Dalam pembangunan materi hukum tersebut senantiasa sasarannya diarahkan pada kerangka *staatsidee* atau *rechtsidee* yang terdapat pada tatanan politik yang bertujuan untuk tegaknya negara hukum yang demokratis, pada tatanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan pada tatanan normatif yang bertujuan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat.²

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor diluar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparaturn penegak hukum untuk terus-menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat berwujud.³

Disamping itu, negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di samping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara.

¹ Marwan Effendy, *Kejaksanaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 27.

² Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm. 148

³ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 persoalan hukum hanya tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25. Untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman salah satu lembaga yang penting adalah Kejaksaan. walaupun posisi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak disebut secara spesifik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, akan tetapi lembaga Kejaksaan tetap penting.⁴

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan.⁵ Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁶

Berdasarkan tugas dan wewenang dalam konteks Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam dua bidang, yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Tugas litigasi ialah sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana (*criminal justice system*), pelaksana putusan hakim serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana dan Tugas non litigasi ialah sebagai pengawas dalam peredaran barang cetakan, aliran kepercayaan, organisasi sosial keagamaan, masuknya penduduk asing, Memberikan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dalam berbagai program Bimbingan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) seperti Penyuluhan Hukum dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dikalangan Pelajar dan Penerangan Hukum (PENKUM) dikalangan masyarakat dan selain itu masih ada tugas tambahan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi serta tugas lain dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

⁴ Indonesia, *Panca Graha Adyaksa*, Buku Pengawasan Pokok, dikeluarkan oleh : Departamenen Kejaksaan : Jakarta. 22 Juli 1965, hlm.20-21.

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 6.

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*.(Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hlm 17.

Tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara selain dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 35 huruf d mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Jaksa berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa diberi wewenang sebagai JPN, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan jika seorang warga atau badan hukum meminta Hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah disebutkan di atas, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut Saluran saluran hirarki yang dimaksud adalah bahwa Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Di antara Jaksa Agung muda sebagai pembantu Pimpinan, terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam praktik, pelaksana tugas sebagai Kuasa Negara dapat juga dilaksanakan oleh Pengacara berprofesi advokat, di samping Jaksa dalam kapasitas sebagai kuasa yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas sebagai Penuntut Umum. Dengan demikian, fungsi Jaksa sebagai kuasa Negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.⁸

⁷ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995 hlm. 42

⁸ Martin Basiang, *Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara*, diakses dari <http://www.wordpress.com/MartinBasiang.landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, pada tanggal 30 Mei 2022.

Meskipun tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara telah diatur dengan sedemikian rupa namun kenyataannya dinilai belum maksimal dalam penanganan perkara perdata di Kejaksaan Negeri Lampung. Hal tersebut disebabkan belum banyak kasus perdata yang ditangani oleh Kejaksaan atau perkara perdata. Hal ini juga terkait kurangnya pemahaman kewenangan Kejaksaan. Di Bidang perdata, karena yang kerap diketahui oleh khalayak instansi Kejaksaan hanya memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana dalam melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan lain sebagainya, sehingga tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata seakan diabaikan.

Salah satu kasus yang ditangani oleh kejaksaan negeri Bandar Lampung ialah permohonan penyelesaian piutang antara PT. Semen Baturaja (Persero) dengan PT. Wahana Rahadja (perseroda) yang merupakan Distributor dari PT. Semen Batu Raja (Persero) Tbk sejak tahun 2017 yang telah melakukan wanprestasi Kepada PT.Semen Batu Raja (Persero) dengan tidak melakukan pembayaran atas penebusan semen sebesar Rp. 3.702.597.172,- (Tiga milyar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua)

Berdasarkan latar belakang diatas, Skripsi ini berfokus untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Lampung dalam menangani perkara perdata antara PT.Semen Baturaja (persero) dengan PT. Wahana Rahadja (perseroda).

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dengan memilih judul **“Analisis Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan kejaksaan negeri bandar lampung dalam menangani perkara perkara antara PT.Semen Batu Raja (Persero) dengan PT. Wahana Rahadja (Perseroda) ?

2. Bagaimana Penyelesaian perkara perdata antara PT.semen batu raja (Persero) dengan PT.Wahana Rahadja (Perseroda) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup keilmuan dan objek kajian yaitu :

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah terkait pada Tugas dan Kewenangan Kejaksaan terhadap penanganan perkara dalam bidang Perdata yang mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Ruang lingkup objek kajian ruang

Ruang lingkup penelitian adalah Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat maupun tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah yang termasuk di dalamnya badan usaha milik pemerintah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui tugas dan kewenangan kejaksaan negeri bandar lampung dalam menangani perkara perkara antara PT.Semen BatuRaja (PERSERO) dengan PT.Wahana Rahadja (Perseroda).
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam menangani perkara perkara antara PT.Semen Batu Raja (Persero) dengan PT.Wahana Rahadja (Perseroda).

E. Kegunaan Penelitian

Pada hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis

Bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang tidak hanya menangani perkara dalam bidang Pidana namun Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang

dalam menangani perkara perdata yang dalam hal ini Kejaksaan dalam menangani perkara perdata bertindak sebagai Jaksa Pengacara negara.

2. Dari Segi Praktis

Agar masyarakat penulisan hukum ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum *privat* (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.⁹

Hukum perdata adalah segala aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena Perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar-menukar, dan pemberian kuasa.

Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata formil dan hukum perdata materiil. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Sedangkan hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.

Menurut Subekti, memiliki pendapat bahwa Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum "*privat materiil*", yaitu segala Hukum Pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, memiliki pendapat bahwa Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu

⁹ Lukman Hakim, "*Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, Nomor 1, Januari 2011, Universitas Widyagama Malang, Jawa Timur, hlm. 112

terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi atau badan hukum).¹¹

2. Pembagian Hukum Perdata

Sejak Romawi kuno, sudah ada pembagian hukum menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum *Privat* (Hukum Perdata). Namun pada pembahasan ini khusus membahas pembagian Hukum perdata saja, maka pembagian hukum perdata jika dilihat dari pengertiannya terbagi atas :¹²

- a. Hukum perdata dalam arti sempit, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.
- b. Hukum perdata dalam arti luas, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan)
- c. Hukum Perdata Materil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya, Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat.
- d. Hukum Perdata Formil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan

¹⁰ PN.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.7.

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.219.

¹² PN.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.8-9.

kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materil),misalnya Hukum Acara Perdata.

3. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹³

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁴

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang

¹³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

¹⁴ *Ibid* Hlm 60.

bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.¹⁵

2. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁶

Dalam Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah

melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan yang berhutang (yang berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁷

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c) Peralihan risiko.
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

¹⁵ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 26.

¹⁶ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45

¹⁷ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56

Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih.

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁸

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam

¹⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11.

perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁹

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan menggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :²⁰

1. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

4. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).²¹

1. Penyelesaian sengketa secara Litigasi.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata

¹⁹ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 223.

²⁰ *Ibid*, hlm 223.

²¹ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²² Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.²³

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan.

Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁴

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak

²² Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

²³ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 18 Juni 2022

²⁴ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hlm. 1 dan 2

sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²⁵

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Contohnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁶

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh

²⁵ Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hlm. 8.

²⁶ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hlm. 219.

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.²⁷

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut :²⁸

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para Pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016)

²⁷ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hlm. 219 dan 220

²⁸ Riski Abdriana Yuriani. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 21- 24.

bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

e. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.²⁹ Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

²⁹ Di dalam Pasal 1 Angka (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah a) penyelidikan dan penyidikan, b) penuntutan, c) pelaksanaan putusan, d) pemberian jasa hukum, dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁰ Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

5. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³¹ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mediasi” diartikan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³²

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.³³

³⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³¹ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm.569

³³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PBI/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya :

- a) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikakan. Netral dan imparsial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan

kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi. Adapun elemen-elemen mediasi adalah :

- a) Penyelesaian sengketa secara sukarela.
- b) Intervensi atau bantuan.
- c) Pihak ketiga yang tidak memihak.
- d) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
- e) Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.³⁴

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga

³⁴ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 176.

bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- d) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- e) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama persidangan berlangsung.
- f) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

2. Dasar Hukum Mediasi.

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah :

- a) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
- b) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat menjawai pasal-pasal di dalamnya.
- c) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan

³⁵ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7.

ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

- d) secara *Administrative Type* ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi.

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi :³⁶

A. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

³⁶ Akdir Rahmadi, "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 22

B. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

C. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

E. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

4. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

A. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.³⁷

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan

³⁷ PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.³⁸

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

B. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :

- a) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.
- b) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA³⁹, menyelidiki agenda tersembunyi.

³⁸ Syahril Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 37

³⁹ BATNA adalah singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA merupakan konsep dalam praktik mediasi yang merujuk pada keadaan apakah mediasi atau proses perundingan lebih dapat memenuhi dan menjamin kepentingan para pihak jika dibandingkan cara-cara penyelesaian sengketa lainnya .

- c) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual ;
- d) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi ;
- e) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan;
- f) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif ;
- g) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru;
- h) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

6. Tinjauan Umum Mediator

1. Pengertian Mediator

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴⁰ Atau mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi,

⁴⁰ PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

2. Persyaratan Menjadi Mediator

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :

- A. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- B. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- C. Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- D. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- E. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴¹

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan :

- a) Mempersiapkan dan notulen perundingan.
- b) Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d) Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
- e) Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.
- f) Mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.

⁴¹ Syahrial Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut.⁴²

7. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian tentang kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴³

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang

⁴² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79.

⁴³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

1. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

2. Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu ⁴⁴:

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tugas berat Kejaksaan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya Kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah menanggung tugas

⁴⁴ Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai penegak keadilan, Kejaksaan sebagai aparat negara secara spesifik adalah aparat penegak hukum, juga harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut terciptanya kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-cita bangsa Indonesia, serta peran Kejaksaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan rakyat.

Tugas Jaksa pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas dan pernyataan pailit.

b) Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya. Disamping bantuan hukum tersebut diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada Kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, sebagaimana pernyataan sebelumnya, tugas Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam pemberian pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau badan usaha milik negara

maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara dibidang perdata yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau mediasi diluar pengadilan. Untuk terjamin suksesnya dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai serta dukungan badan kepustakaan yang lengkap, karena pemberian pertimbangan hukum harus dilandasi dasar hukum dan argumentasi yang kuasa.

d) Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana tugas Kejaksaan dalam pelayanan hukum hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang berperkara, yang sifatnya non litigasi. Pelayanan hukum oleh Jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas dari Kejaksaan untuk masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum adalah terletak pada subjek yang akan di berikan pelayanan, karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan masyarakat adalah salah satu cara Kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara non litigasi.

e) Tindakan Hukum Lain

Tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam tindakan hukum lainnya adalah pemberian jasa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara diluar penegakan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum yang bersifat non litigasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi Kejaksaan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan ke dalam penyelesaian sengketa sengketa

diluar pengadilan, seperti kegiatan penyelesaian sengketa perdata dengan cara negosiasi antar pihak, dimana para pihak yang terlibat dipertemukan dengan Kejaksaan sendiri menjadi mediator ataupun fasilitator yang diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁵

Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁶

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

4. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang perdata dan tata usaha, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan seorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

8. Jaksa Pengacara Negara (JPN)

1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintahan
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁴⁷

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁴⁸

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasehat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah "Penasihat Hukum" pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika

⁴⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.602

⁴⁸ *Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm.2

melakukan pembelaan di depan pengadilan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procereur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.

Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Menurut Pringgodigdo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa). Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

"Jaksa Pengacara Negara" adalah *Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan suatu tuntutan.*

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, Dapat diistilahkan diistilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *land advocaten versi Staatsblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁴⁹

2. Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.⁵⁰

Tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999. Sebagai berikut :

- A. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2
- B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.
- C. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A / 12 / 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

⁴⁹ (<http://datunkejaritakengon./p/artikel-hukum.html>. pada tanggal 19 Juni 2022.)

⁵⁰ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, *Op.Cit.*, hlm.1

D. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

3. Tugas Jaksa Pengacara Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan Tugas sebagai Jaksa Pengacara (JPN) Negara hal-hal yang dilakukan di dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAMDATUN, KAJATI, KAJARI
- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
- e. Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah

menerima SKK (Surat Kuasa Khusus) dari pemohon/pemberi kuasa, unit pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditanda tangani.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan R.I. (Republik Indonesia) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung adalah lembaga Kejaksaan R.I. (Kejaksaan Republik Indonesia) dengan wilayah tugas di Kota Bandar Lampung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di

poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

2. Sejarah tempat lokasi magang

a. Periode sebelum reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin

oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa Penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- A. Mempertahankan segala peraturan negara;
- B. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- C. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan Tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- b. Menuntut perkara;
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang

dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I. juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Periode setelah Reformasi

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang - undang


tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

D. Struktur Organisasi



E. Tata Kelola

Pada bagian struktur organisasi, penulis akan menguraikan tata kelola pada bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada bagian Perdata dan Tata Usaha Khusus yang selanjutnya disingkat DATUN dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- b. pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research* (studi kepustakaan) dan penelitian lapangan (wawancara). Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Sedangkan penelitian lapangan yaitu melalui metode wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan yaitu mendapatkan informasi⁵¹ dengan cara bertanya langsung kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

B. Metode Praktek Kerja lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan merdeka kerja kampus merdeka ini dilaksanakan dalam kurun waktu selama maksimal 3 bulan, terhitung dari tanggal 30 mei 2022 – 14 Agustus 2022, program magang ini dilaksanakan pada instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hal ini sangat selaras dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menunjang kegiatan magang yang memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berguna untuk masa depan mendatang. Oleh karena itu penerapan praktik kerja ini harus sejalan sesuai dengan minat para peserta magang kerja kampus merdeka.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009, hlm.55.

2) Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang ini terhitung dari tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022, yakni dari senin sampai jumat. Penempatan pelaksanaan magang bertempat di Instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Lampung. Adapun data pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

Nama Instansi	: Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Alamat	: Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, Kec.Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 3513
Telepon	: (0721) 35131
WebSite	: http://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id
Waktu Pelaksanaan	: 30 Mei 2022 – 14 Agustus 2022
Waktu Kerja	: Senin – Jumat Pukul 08:00 WIB-16.00 WIB

C. Tujuan Magang

Dalam proses magang merdeka ini penulis mempunyai tujuan seperti :

- 1) Mempunyai manfaat peluang yang lebih besar untuk mengenal dunia kerja, Program Magang Merdeka Kampus Merdeka yang dijalankan selama 6 bulan saya mendapatkan sebuah tujuan awal saya magang yaitu mengenal dunia kerja yang sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan kinerja dan kompetensi saya selama di perkuliahan sebagai pembelajaran teori yang langsung dipraktekkan di dunia kerja.
- 2) Menambah relasi dan Ilmu Praktik
Alasan lain yaitu agar dapat membangun relasi dengan cara berdialog atau dengan berbicara dengan rekan kerja atau teman sesama magang untuk membentuk kerjasama yang baik agar tercipta manajemen kinerja yang baik dalam sebuah instansi juga menambah ilmu Praktik sebagai langkah awal dalam memahami dilematis hukum dalam hal implementasi hingga penerapan.

3) Menguasai keterampilan baru

Pekerjaan selama magang bukan hanya fotokopi dokumen saja tetapi besar kemungkinan untuk saya mendapat pekerjaan yang kurang lebih sama dengan karyawan kejaksaan lainnya meskipun dengan porsi berbeda. Nantinya, kegiatan ini justru meningkatkan value kepada saya. Sebab dengan mengawali karir lewat magang, saya dapat mengetahui situasi bekerja, memahami alur pekerjaan, dan memahami bagaimana komunikasi di dunia pekerjaan. Hal ini tentu meningkatkan kualitas saya sebagai seorang mahasiswa akhir dan mempermudah saya dalam bekerja di tempat saya bekerja selanjutnya. Pengetahuan seputar hal ini saya dapatkan jika saya tidak mencoba tawaran magang. Apalagi sekarang banyak sekali tawaran magang untuk fresh graduate. Ketika magang, pastinya ada banyak hal yang jadi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Inilah kesempatan yang tepat untuk belajar keterampilan baru agar saya nantinya bisa menjadi tenaga profesional yang jauh lebih baik dibandingkan calon pelamar yang lain.

4) Memiliki manfaat untuk menambah *Curriculum Vitae* (CV)

Dalam merekrut calon pegawai, tak jarang human resources menanyakan apakah saya sudah memiliki pengalaman kerja. Poin ini tentu tidak dapat saya miliki jika selama kuliah saya tidak pernah magang atau bekerja. Oleh karena itu, program magang ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi kolom pengalaman kerja di CV. Seperti yang sudah disebutkan, magang termasuk salah satu aktivitas yang dihargai oleh perusahaan bagi pelamar kerja. Jika saya mencantumkan aktivitas magang yang dilakukannya, tentu saya mendapatkan nilai plus dari situ. Meskipun bukan menjadi pegawai tetap, tim serta HRD akan mengapresiasi usaha saya untuk belajar dan saya sudah dapat dipastikan telah memahami seperti apa suasana bekerja khususnya dalam bidang yang saya pelajari pernah magang maka dari itu saya sudah memiliki gambaran mengenai pekerjaan tersebut, ini lebih baik dibanding sama sekali tidak mengetahui apa apa karena belum pernah praktek. saya tentu tidak mau melewatkan manfaat magang yang satu ini.

5) Memiliki manfaat untuk mengetahui ketidaksesuaian antara teori dan praktek

Manfaatnya untuk mengetahui ketidaksesuaian antara teori dan praktek, banyak diantara mahasiswa yang menjalani proses magang mengalami perubahan karena tidak sesuainya teori yang diajarkan dengan praktek yang terjadi. Hal ini terjadi

semata-mata bukan karena teorinya yang salah, tapi karena perubahan zaman membawa nuansa baru juga pada budaya dan cara bekerja di sebuah perusahaan. Nah, hal inilah yang wajib saya pelajari di proses magang, karena hal ini pun tidak saya dapatkan di bangku kuliah.

D. Manfaat Magang

1. Meningkatkan kualitas diri

Kemampuan komunikasi tentu akan meningkat karena saya perlu berkoordinasi dengan pegawai di kantor, hal ini akan sangat berdampak positif ke semua aspek dalam hidup. Instansi pun akan melihat ini sebagai nilai plus saat kamu melamar setelah wisuda dan saya juga dapat meningkatkan personal branding dengan cara mempelajari berbagai situasi baik itu lingkungan perkuliahan maupun lingkungan pekerjaan.

2. Dapat melatih untuk hidup dalam perbedaan

Kantor adalah tempat yang tepat untuk belajar menghadapi pekerjaan. Ada banyak pribadi yang berbeda, sudut pandang yang berlainan, serta bermacam ide yang dilemparkan. Saat kuliah, walaupun saya diajarkan untuk bersikap kritis dan berbeda pendapat saat berdiskusi, hal ini melatih saya untuk selalu terbuka dan menerima perbedaan pendapat untuk belajar menghadapi perbedaan saat melakukan kerja magang bisa jadi latihan yang baik untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

3. Melatih bersosialisasi

Bergaul bersama teman-teman saat kuliah dengan rekan-rekan di tempat kerja sangatlah berbeda. Di dunia kerja, seakrab apapun kamu dengan teman di kantor, ada batasan profesionalisme yang harus dijaga. Sebagai contoh seperti memiliki teman akrab yang berbeda departemen, tetapi saat memeriksa hasil pekerjaan mereka, tetap harus bisa bersikap objektif dan tidak begitu saja menerima suatu laporan hanya karena kalian dekat secara personal.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus. Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.
2. Proses mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tunggakan hutang pembayaran semen adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif, dimana selaku mediator Jaksa Pengacara Negara akan memberikan suatu pengertian terkait kewajiban serta sanksi yang dimiliki oleh PT. Wahana Raharja sesuai dengan isi dari surat perjanjian jual-beli dan Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk sebisa mungkin menyelesaikan sengketa tunggakan hutang Semen ini secara non-litigasi karena lebih efektif yaitu melalui mediasi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penengah (mediator), karena upaya mediasi ini sangat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam rangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh dalam melaksanakan tugas sebagai pengacara negara dalam hal penyuluhan hukum dan langkah-langkah mediasi terhadap perkara perdata hendaknya lebih digiatkan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan keberadaan jaksa pengacara negara.
2. Pengacara Negara bahwa di dalam melaksanakan tugasnya telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar dan memberikan solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan kesepakatan mediasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy, Marwan. 2010. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Muhammad, Erwin. Busroh Freaddy Firman. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Mahendra, Ihza Yusril Ihza. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Surachman RM. dan Hamzah, Andi. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, PN.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Inti Pratama Mandiri, Jakarta.
- Hariri, Muhwan, Wawan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 2006. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahmad Akdir. 2011. " *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winarta, Hendra Frans. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Usmani Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

- Abbas, Syahrial. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Atmasasmit, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Zul Fajri Em dan Senja Aprillia Ratu. 2006. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta.
- Saebani Ahmad Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal dan Skripsi

- Hakim, Lukman. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, Nomor 1, Universitas Widyagama Malang, Jawa Timur.
- Wiranto, Maryanto. 2017. *Akibat Hukum Penandatanganan Perpanjangan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris tanpa Menghadirkan Kembali Para Pihak*, Jurnal Akta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol.4.
- Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra. 2018. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.21, No.02.
- Lestari, Rika. 2012. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Hakim, Lukman. 2011. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Konstitusi, Vol. IV, Nomor 1, Universitas Widyagama Malang, Jawa Timur.
- Riski Abdriana Yuriani. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian.

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-039/J.A/5/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara DATUN.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

D. Internet

Basiang, Martin. *Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara*, diakses dari <http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>.

Nadia, Yessi, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif.